



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

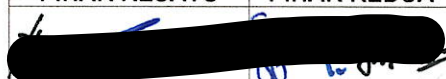
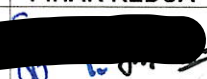
**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENGINTEGRASIAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
PADA SISTEM INFORMASI GELAR, TANDA JASA,
DAN TANDA KEHORMATAN DENGAN SISTEM INFORMASI
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA VERIFIKASI DATA
DAN/ATAU INFORMASI PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA,
DAN TANDA KEHORMATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

Nomor : Perj-01/KSN/SM/12/2022

Nomor : 43/HM.04.01/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **LAKSAMANA MUDA TNI HERSAN, S.H., M.Si., NRP [REDACTED]**, selaku Sekretaris Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/TPA Tahun 2022, tanggal 19 Agustus 2022, berkedudukan di Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P., NIP [REDACTED]**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13620, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional;
3. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki Sistem Informasi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (SIGTK); dan
4. bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengintegrasian Data dan/atau Informasi pada Sistem Informasi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dalam Rangka Verifikasi Data dan/atau Informasi Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bagi Aparatur Sipil Negara, untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Definisi**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan selanjutnya disingkat SIGTK adalah sistem informasi administrasi Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang diberikan oleh Presiden kepada WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SIASN adalah sistem pelayanan kepegawaian yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan seluruh instansi untuk memberikan pelayanan kepegawaian;
3. Antarmuka Pemrograman Aplikasi (*Application Programming Interface*) selanjutnya disingkat API adalah sekumpulan instruksi program dan protokol yang digunakan untuk mengintegrasikan SIGTK dan SIASN;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

4. Pengintegrasian Data dan/atau Informasi adalah pemanfaatan dan pertukaran data dan/atau informasi antara SIGTK dengan SIASN yang digunakan dalam penanganan administrasi verifikasi data usulan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Pengintegrasian Data dan/atau Informasi antara SIGTK dengan SIASN melalui API.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk tercapainya Pengintegrasian Data dan/atau Informasi dalam proses penanganan administrasi verifikasi data usulan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan melalui API.

Pasal 3

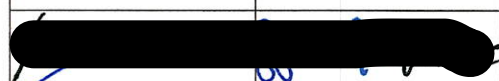
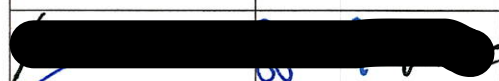
Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengintegrasian Data dan/atau Informasi antara SIGTK dengan SIASN dalam proses penanganan administrasi verifikasi data usulan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bagi ASN.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses data terbatas melalui *web service* atau API SIASN dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data dan/atau informasi ASN melalui API dari **PIHAK KEDUA** dengan rincian dan tipe data pada Pedoman Mekanisme Pertukaran Data melalui *Web Service* antara SIGTK dengan SIASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan data referensi berkaitan dengan data ASN dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** apabila terdapat kendala, perbaikan dan/atau perubahan data pada API SIASN yang berkaitan dengan integrasi antara SIGTK dengan SIASN;
 - e. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data dari **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- f. mendapatkan narahubung yang dapat dihubungi untuk koordinasi dan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

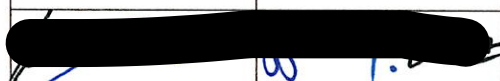
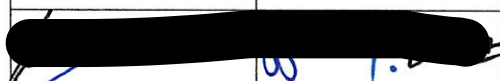
- a. memberikan akses data terbatas melalui *web service* atau API SIGTK kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data dan/atau informasi hasil pengusulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan ASN yang sudah disahkan melalui Keputusan Presiden melalui API kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian dan tipe data pada Pedoman Mekanisme Pertukaran Data melalui *Web Service* antara SIGTK dengan SIASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat kendala, perbaikan dan/atau perubahan data pada API SIGTK yang berkaitan dengan integrasi antara SIGTK dengan SIASN;
- d. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. menyediakan narahubung yang dapat dihubungi untuk koordinasi dan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Pengintegrasian Data dan/atau Informasi antara SIGTK dengan SIASN.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses data terbatas melalui *web service* atau API SIGTK dari **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan data dan/atau informasi hasil pengusulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan ASN yang sudah disahkan melalui Keputusan Presiden melalui API dari **PIHAK KESATU** dengan rincian dan tipe data pada Pedoman Mekanisme Pertukaran Data melalui *Web Service* antara SIGTK dengan SIASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. memperoleh informasi dari **PIHAK KESATU** apabila terdapat kendala, perbaikan dan/atau perubahan pada API SIGTK yang berkaitan dengan integrasi antara SIGTK dengan SIASN;
- d. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data dari **PIHAK KESATU**; dan
- e. mendapatkan narahubung yang dapat dihubungi untuk koordinasi dan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

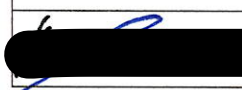
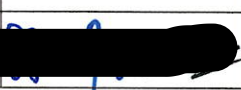
- a. memberikan akses data terbatas melalui *web service* atau API SIASN kepada **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan data dan/atau informasi ASN melalui API kepada **PIHAK KESATU** dengan rincian dan tipe data pada Pedoman Mekanisme Pertukaran Data melalui *Web Service* antara SIGTK dengan SIASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. memberikan data referensi yang berkaitan dengan data ASN kepada **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat kendala, perbaikan dan/atau perubahan data pada API SIASN yang berkaitan dengan integrasi antara SIGTK dengan SIASN;
- e. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data kepada **PIHAK KESATU**;
- f. menyediakan narahubung yang dapat dihubungi untuk koordinasi dan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Pengintegrasian Data dan/atau Informasi antara SIGTK dengan SIASN.

Pasal 6
Pembiayaan

- (1) Pengintegrasian Data dan/atau Informasi antara SIGTK dengan SIASN menggunakan anggaran masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pemeliharaan dan pengembangan SIGTK dan SIASN menggunakan anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal jangka waktu Perjanjian Kerja Sama diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan Perjanjian Kerja Sama menyampaikan permintaan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Pengakhiran dan Pembatalan

- (1) **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama harus mengajukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat berakhir atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Apabila terjadi pembatalan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengecualikan pelaksanaan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 9

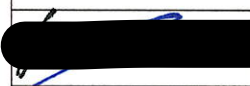
Anti Suap, Anti Korupsi, dan Anti Pencucian Uang

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah memahami seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anti suap, anti korupsi, dan anti pencucian uang.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Setiap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) milik masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan Perjanjian Kerja Sama, tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11

Kerahasiaan dan Keamanan Data

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - c. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan dokumen yang dipertukarkan hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.
- (7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.
- (8) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (9) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan dan penyimpanan data.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

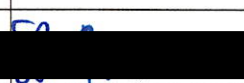
- (10) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

Pasal 12 **Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme, krisis moneter, dan keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (6) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apa pun juga.

Pasal 13 **Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh **PARA PIHAK** atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15
Penambahan dan Perubahan

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16
Korespondensi

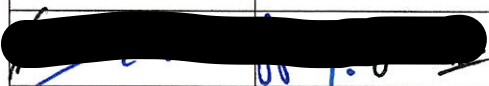
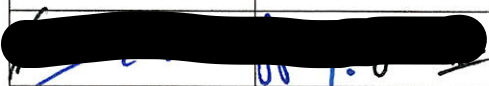
Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

**KEPALA BIRO GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**
Jalan Veteran No.17-18, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3848875
Email : biro_gtk@setneg.go.id

b. PIHAK KEDUA

**DIREKTUR PENGELOLAAN DATA DAN PENYAJIAN INFORMASI
KEPEGAWAIAN
DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**
Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13620
Telepon : (021) 8093008 ext. 2101
Email : pdpik@bkn.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 17
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

A redacted signature of Pihak Kesatu, consisting of several horizontal black bars. A blue ink line is drawn across the signature.

LAKSAMANA MUDA TNI HERSAN, S.H., M.Si/

PIHAK KEDUA,

A redacted signature of Pihak Kedua, consisting of several horizontal black bars. A blue ink line is drawn across the signature. To the left of the signature is a circular official stamp of the Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKB) of the Republic of Indonesia, with the text "BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK" and "REPUBLIK INDONESIA" visible.

IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : Perj-01/KSN/SM/12/2022
Nomor : 43/HM.04.01/2022

**PEDOMAN MEKANISME PERTUKARAN DATA MELALUI *WEB SERVICE*
ANTARA SIGTK DENGAN SIASN**

Semua referensi (ID) hanya menggunakan referensi yang digunakan dalam *database* Badan Kepegawaian Negara (BKN).

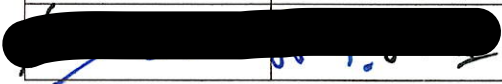
1. BKN Mengirimkan Data ke Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg)

a) API Data ASN

Penyedia *Endpoint*: SIASN

API ini memberikan data utama dan dokumen ASN. Data yang diberikan SIASN adalah sebagai berikut:

DATA ASN		
NAMA FIELD	TIPE DATA	KETERANGAN
ID ASN	VARCHAR2(32)	NOT NULL
Gelar Depan	VARCHAR2(25)	
Nama lengkap	VARCHAR2(55)	NOT NULL
Gelar Belakang	VARCHAR2(35)	
Tempat Lahir	VARCHAR2(40)	
Tanggal Lahir	Date	Format: DD-MM-YYYY
Jenis Kelamin	VARCHAR(1)	NOT NULL
NIP Baru	VARCHAR(18)	NOT NULL
NIP Lama	VARCHAR(9)	
Nomor SK CPNS	VARCHAR(90)	
Tanggal SK CPNS	Date	Format: DD-MM-YYYY
TMT CPNS	Date	Format: DD-MM-YYYY
File SK CPNS	File	
Pendidikan Terakhir	VARCHAR(1)	
Pangkat Terakhir	VARCHAR(2)	

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

DATA ASN		
NAMA FIELD	TIPE DATA	KETERANGAN
Nomor SK Pangkat Terakhir	VARCHAR(70)	
Tanggal SK Pangkat Terakhir	DATE	Format: DD-MM-YYYY
TMT Pangkat Terakhir	DATE	Format: DD-MM-YYYY
File SK Pangkat Terakhir	FILE	
Jabatan Terakhir (lengkap sampai dengan unit kerja dan instansi)	VARCHAR(100)	
Nomor SK Jabatan Terakhir	VARCHAR(70)	
Tanggal SK Jabatan Terakhir	TIMESTAMP	Format: DD-MM-YYYY
TMT Jabatan Terakhir	TIMESTAMP	Format: DD-MM-YYYY
File SK Jabatan Terakhir	File	

b) API Data Hukuman Disiplin

Penyedia *Endpoint*: SIASN

API ini memberikan data Hukuman Disiplin. Data yang diberikan SIASN adalah sebagai berikut:

DATA HUKUMAN DISIPLIN		
NAMA FIELD	TIPE DATA	KETERANGAN
ID	VARCHAR2(32)	NOT NULL
ID ASN	VARCHAR2(32)	NOT NULL
ID Jenis Hukuman Disiplin	VARCHAR2(32)	NOT NULL (REFERENSI)
Jenis Hukuman Disiplin (Ringan/Sedang/Berat)	VARCHAR(60)	
Nomor SK Hukuman Disiplin	VARCHAR(70)	
Tanggal SK Hukuman Disiplin	TIMESTAMP	Format: DD-MM-YYYY
TMT Awal Hukuman Disiplin	TIMESTAMP	Format: DD-MM-YYYY
TMT Selesai Hukuman Disiplin	TIMESTAMP	Format: DD-MM-YYYY
Alasan Hukuman Disiplin ID	VARCHAR2(32)	
SK Pembatalan	VARCHAR2(30)	
TGL SK Pembatalan	TIMESTAMP	Format: DD-MM-YYYY
File SK Hukuman Disiplin	File	

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

c) API Data CLTN

Penyedia *Endpoint*: SIASN

API ini memberikan data Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN). Data yang diberikan SIASN adalah sebagai berikut:

DATA CLTN		
NAMA FIELD	TIPE DATA	KETERANGAN
ID	VARCHAR2(32)	NOT NULL
ID ASN	VARCHAR2(32)	NOT NULL
Nomor SK CLTN	VARCHAR(100)	
Tanggal SK CLTN	TIMESTAMP	Format: DD-MM-YYYY
TMT Awal CLTN	TIMESTAMP	Format: DD-MM-YYYY
TMT Selesai CLTN	TIMESTAMP	Format: DD-MM-YYYY
Tgl Aktif	TIMESTAMP	Format: DD-MM-YYYY
No Pertek BKN	VARCHAR2(30)	
Tgl Pertek BKN	TIMESTAMP	Format: DD-MM-YYYY
File SK CLTN	File	

d) API Riwayat Penghargaan

Penyedia *Endpoint*: SIASN

API ini memberikan data Riwayat Penghargaan. Data yang diberikan SIASN adalah sebagai berikut:

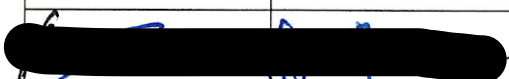
DATA RIWAYAT PENGHARGAAN		
NAMA FIELD	TIPE DATA	KETERANGAN
ID	VARCHAR(32)	NOT NULL
ID ASN	VARCHAR(32)	NOT NULL
ID Penghargaan	VARCHAR(3)	NOT NULL (REFERENSI)
Tahun	INTEGER	
Nomor SK	VARCHAR(200)	
Tgl SK	TIMESTAMP	
Nama Penghargaan	VARCHAR(100)	
Pemberi Penghargaan	VARCHAR(100)	

2. Kemensetneg Mengirimkan API Data Balikan ke BKN

API Data Balikan

Penyedia Data: SIGTK

API ini digunakan untuk memberikan data balikan dari hasil pengusulan GTK yang sudah disahkan melalui Keputusan Presiden. Data yang dikirim ke SIASN adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

DATA PENGHARGAAN		
NAMA FIELD	TIPE DATA	KETERANGAN
ID	VARCHAR(32)	NOT NULL
ID ASN	VARCHAR(32)	NOT NULL
ID Penghargaan	VARCHAR(3)	NOT NULL (REFERENSI)
Tahun	INTEGER	
Nomor SK	VARCHAR(200)	
Tgl SK	TIMESTAMP	
Nama Penghargaan	VARCHAR(100)	
Pemberi Penghargaan	VARCHAR(100)	
File Penghargaan	File	NULL

PIHAK KESATU,

[REDACTED]

PIHAK KEDUA,

[REDACTED]

LAKSAMANA MUDA TNI HERSAN, S.H., M.Si., [REDACTED] HJ. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.